



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 129);
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur teknis operasional dan atau unsur teknis penunjang pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

8. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat dengan SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
9. Survei Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan SKM adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.
10. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat dengan PMPRB adalah instrument penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri oleh Pemerintah Daerah.
11. Zona Integritas yang selanjutnya disingkat dengan ZI adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani melalui reformasi birokrasi.

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 2

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, bidang Penyuluhan, bidang Pangan dan Tanaman Pangan, Bidang Hortikultura dan Perkebunan, Bidang Peternakan serta Bidang Perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana pertanian, bidang penyuluhan, bidang pangan dan tanaman pangan, bidang hortikultura dan perkebunan, bidang peternakan, serta bidang perikanan;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas;
- c. perumusan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur di bidang sarana dan prasarana pertanian, bidang penyuluhan, bidang pangan dan tanaman pangan, bidang hortikultura dan perkebunan, bidang peternakan, serta bidang perikanan;
- d. pembinaan, pengawasan dan penilaian atas pegawai dan pelaksanaan tugas di lingkup Dinas;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- f. pengelolaan Peraturan Perundang-undangan di bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, Bidang Penyuluhan, bidang Pangan dan Tanaman Pangan, Bidang Hortikultura dan Perkebunan, Bidang Peternakan, serta Bidang Perikanan;

- g. pengembangan teknologi pertanian dan Perikanan;
- h. pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang sarana dan prasarana pertanian, bidang penyuluhan, bidang pangan dan tanaman pangan, bidang hortikultura dan perkebunan, bidang peternakan, serta bidang perikanan;
- i. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur ketahanan pangan, pertanian serta perikanan;
- j. pengelolaan anggaran yang menjadi tanggung jawab dinas;
- k. penyelenggaraan perumusan pertimbangan dan rekomendasi teknis tanaman pangan;
- l. pelaksanaan pembinaan kepada UPTD di lingkup Dinas;
- m. pengendalian lahan dan pencegahan bencana pertanian serta mitigasi pertanian;
- n. pembinaan, pengawasan, Penilaian kelayakan, dan Rekomendasi serta Penerbitan izin usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kesehatan hewan dan perikanan;
- o. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi di bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, Bidang Penyuluhan, bidang Pangan dan Tanaman Pangan, Bidang Hortikultura dan Perkebunan, Bidang Peternakan, serta Bidang Perikanan;
- p. penyelenggaraan pelaporan kinerja pemerintah daerah;
- q. pengarahannya, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
- r. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program kegiatan, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB, Perjanjian Kinerja dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas;

- f. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- h. pengoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Dinas;
- i. pengoordinasian penyusunan SOP di lingkungan Dinas;
- j. pengoordinasian pelaksanaan / fasilitasi SKM di lingkungan Dinas;
- k. pengoordinasian penyusunan ZI, Perjanjian Kinerja di lingkungan Dinas;
- l. pengoordinasian fasilitasi PMPRB di lingkungan Dinas;
- m. pengoordinasian penyuluhan dan penyebaran informasi di lingkup Dinas;
- n. pengoordinasian pengurusan rekomendasi izin usaha pada pertanian dan perikanan;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

Pasal 8

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian
Pasal 10

Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan program, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dalam penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, pengendalian lahan dan mitigasi pertanian yang meliputi sarana pertanian yang meliputi pengawasan dan pengelolaan sarana produksi, pupuk dan pestisida, benih, bibit, alat mesin pertanian, penyediaan dan sarana pertanian lainnya. prasarana pertanian berupa infrastruktur prasarana pertanian jalan usaha tani, irigasi air dangkal/dalam, dam parit, embung pertanian, lumbung pangan dan prasarana pertanian lainnya, pengendalian lahan dan mitigasi pertanian berupa pengendalian dan pengelolaan kelestarian lahan dan alih fungsi lahan pertanian, pengawasan, pengelolaan dan pengendalian hama dan penyakit tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura, pengendalian dan penggunaan pupuk, pengendalian dan penggunaan pestisida, serta pembiayaan dan asuransi pertanian.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian mempunyai fungsi:

- a. perumusan program rencana teknis di bidang penyelenggaraan sarana pertanian, prasarana pertanian, dan pengendalian lahan serta mitigasi pertanian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sarana dan Prasarana Pertanian;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program sarana pertanian, prasarana pertanian, dan pengendalian lahan serta mitigasi pertanian;
- d. pengoordinasian pengkajian terhadap pengawasan, pengelolaan, pengendalian dan penggunaan sarana produksi pertanian yang meliputi pupuk, pestisida, benih, bibit, alat mesin pertanian dan sarana pertanian lainnya;
- e. pengoordinasian pengkajian terhadap pengawasan dan pengelolaan prasarana pertanian yang meliputi infrastruktur pertanian jalan usaha tani, irigasi, dam parit, embung pertanian dan lumbung pangan;
- f. pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten berupa pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, penanganan dampak perubahan iklim, pencegahan dan penganganan kebakaran lahan pertanian dan gangguan usaha pertanian, penanggulangan bencana non alam bersifat zoonosis, penanganan pasca bencana alam di sektor pertanian;
- g. pengoordinasian pengkajian terhadap pengendalian lahan dan mitigasi pertanian meliputi pengendalian dan pengelolaan kelestarian lahan dan alih fungsi lahan pertanian, pengawasan, pengelolaan, pengendalian dan penggunaan pestisida, serta pembiayaan dan asuransi pertanian;
- h. pelaksanaan bimbingan teknis Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok pupuk;

- i. pembinaan dan pengawasan penggunaan pupuk berimbang;
- j. pembinaan penggunaan benih unggul bersertifikat;
- k. pembinaan, monitoring, dan evaluasi penggunaan alat mesin pertanian dan sarana pertanian lainnya;
- l. pembinaan, monitoring dan evaluasi infrastruktur pertanian meliputi jalan usaha tani, irigasi air tanah dangkal/dalam, dam parit, embung pertanian dan lumbung pangan dan sarana pertanian lainnya;
- m. pembinaan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pengendalian hama dan penyakit tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;
- n. pembinaan, monitoring dan evaluasi pengawasan pengendalian dan pengelolaan lahan pertanian; dan
- o. pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pembiayaan dan asuransi pertanian.

Pasal 12

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian adalah unsur pelaksana fungsi di Sarana dan Prasarana Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Seksi Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
 - b. Seksi Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian; dan
 - c. Seksi Pengendalian Lahan dan Mitigasi Pertanian.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian.

Pasal 13

Seksi Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan, penyediaan, pengembangan dan pengawasan sarana produksi dan alat mesin pertanian, pelaksanaan bimbingan teknis dan penerapan teknologi sarana dan produksi pertanian, penyediaan, pengendalian dan penggunaan pupuk, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 14

Seksi Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan, penyediaan, pengembangan dan pengawasan infrastruktur pertanian, pelaksanaan bimbingan teknis dan penerapan teknologi prasarana pertanian serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 15

Seksi Pengendalian Lahan dan Mitigasi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan, pengendalian dan pengelolaan kelestarian lahan dan alih fungsi lahan pertanian, hama dan penyakit tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura, penyediaan, pengendalian dan penggunaan pestisida, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten berupa pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, penanganan dampak perubahan iklim, pencegahan dan penganganan kebakaran lahan pertanian dan gangguan usaha pertanian, penanggulangan bencana non alam bersifat zoonosis, penanganan pasca bencana alam di sektor pertanian serta pembiayaan dan asuransi pertanian fasilitasi penyelenggaraan perizinan/rekomendasi teknis dan pembinaan pertanian serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Keempat Bidang Penyuluhan Pasal 16

Bidang Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan program, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian dan perikanan, peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian dan perikanan di kecamatan dan desa, pengembangan kapasitas kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa, penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian dan perikanan, pembentukan badan usaha milik petani, fasilitasi ijin usaha pertanian dalam daerah Kabupaten, penyelenggaraan sekolah lapang, bimbingan teknis, pelatihan dan demplot kelompok tani tingkat kabupaten.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perumusan kebijakan di bidang penyuluhan;
- b. penyusunan program kerja di bidang Penyuluhan;
- c. penyusunan dan pelaksanaan programa penyuluhan pertanian dan perikanan;
- d. penyusunan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia penyuluh dan petani;
- e. penyelenggaraan pengembangan penyuluhan pertanian dan perikanan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan penyuluhan;
- g. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- h. pembentukan badan usaha milik petani;
- i. penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian;
- j. penyelenggaraan sekolah lapang, bimbingan teknis, pelatihan dan demplot kelompok tani tingkat kabupaten;
- k. peningkatan kapasitas Penyuluh dan Kelembagaan Pertanian;
- l. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyuluhan;

- m. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang penyuluhan;
- n. fasilitasi ijin usaha pertanian dalam daerah kabupaten;
- o. penyusunan standar pelayanan publik pemberian ijin usaha pertanian;
- p. penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan ijin teknis usaha pertanian;
- q. pembinaan dan pengawasan penerapan ijin usaha pertanian
- r. pelaksanaan pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dibidang penyuluhan, kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani;
- s. pelaksanaan kerjasama penyuluhan pertanian dan perikanan di tingkat kabupaten, regional dan nasional; dan
- t. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Bidang Penyuluhan adalah pelaksana fungsi di bidang pelaksanaan penyuluhan pertanian dan perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Penyuluhan membawahi :
 - a. Seksi Penyuluhan Pertanian; dan
 - b. Seksi Kelembagaan Pertanian.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan.

Pasal 19

Seksi Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi penyusunan kebijakan dan pedoman teknis pengembangan penyuluhan; perumusan rencana pengembangan penyuluhan, melaksanakan penyusunan program penyuluhan, pengidentifikasian kebutuhan penyelenggaraan kerjasama penyuluhan, penyusunan mekanisme kerja dan metode penyuluhan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi pelaku utama dan pelaku usaha, menyediakan dan memanfaatkan sarana dan presarana penyuluhan pertanian, menyelenggarakan sekolah lapang, bimbingan teknis, pelatihan dan demplot kelompok tani tingkat kabupaten, melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan pertanian dan perikanan, melaksanakan pengembangan diseminasi dan inovasi teknologi pertanian dan perikanan, Fasilitasi ijin usaha pertanian dalam daerah kabupaten, menyusun standar pelayanan publik pemberian ijin usaha pertanian, penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan ijin teknis usaha pertanian, pembinaan dan pengawasan penerapan ijin usaha pertanian, pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyuluh dan petani, penyusunan bahan penataan jenjang karier, penghargaan dan sanksi bagi penyuluh, perumusan instrument penilaian kinerja penyuluh, melaksanakan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan penyuluhan, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 20

Seksi Kelembagaan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi penyusunan kebijakan dan pedoman teknis pengembangan kelembagaan pertanian dan perikanan; penyusunan dan pelaksanaan pola pengembangan, penguatan kapasitas kelembagaan petani dan kelembagaan penyuluhan, melaksanakan pemberian penghargaan bagi kelembagaan pertanian dan perikanan, pelaksanaan monitoring, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi kinerja kelembagaan pertanian dan perikanan, pelaksanaan fasilitasi kerjasama kelembagaan kelompok tani dengan pihak lain, memfasilitasi pembentukan badan usaha milik petani, penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha, melaksanakan identifikasi, pendataan, fasilitasi dan evaluasi kelengkapan struktur kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani, penyiapan instrumen dan pelaksanaan penilaian kelembagaan pertanian dan perikanan, melaksanakan pembinaan terhadap kelembagaan pertanian dan perikanan pada semua level kewilayahan (Kabupaten, Kecamatan dan Desa), fasilitasi penyusunan Rencana Definitif Kelompok dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok, pembentukan forum, jaringan kelembagaan pertanian dan perikanan, fasilitasi administrasi kelembagaan petani dan kelembagaan penyuluhan, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pangan dan Tanaman Pangan

Pasal 21

Bidang Pangan dan Tanaman Pangan mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan program, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pangan meliputi seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah, penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, pengelolaan cadangan pangan kabupaten, penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan kabupaten, penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya dalam stabilisasi pasokan dan harga pangan, pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Kabupaten, penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal, pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi, penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan Kecamatan, penanganan kerawanan pangan kabupaten, pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah kabupaten, pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar, peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan serta pembinaan, pengelolaan dan penerapan teknologi budidaya tanaman pangan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pangan dan Tanaman Pangan mempunyai fungsi:

- a. perumusan program rencana teknis di bidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan serta penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program ketahanan pangan;
- d. pengoordinasian pengkajian terhadap ketersediaan dan distribusi pangan serta penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam mendukung program ketahanan pangan;
- f. peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam hal kuantitas dan kualitas pangan dan gizi;
- g. penyebarluasan informasi dalam rangka mendukung program ketahanan pangan;
- h. perumusan program rencana teknis di bidang produksi dan produktivitas tanaman pangan;
- i. pelaksanaan bimbingan teknis dan penerapan teknologi produksi tanaman pangan;
- j. pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan produksi dan produktivitas hasil tanaman pangan;
- k. pelaksanaan bimbingan teknis sentra komoditas tanaman pangan;
- l. pengembangan kawasan produksi tanaman pangan;
- m. penyelenggaraan perumusan pertimbangan dan rekomendasi teknis tanaman pangan;
- n. pembinaan, pengawasan dan penilaian kelayakan serta rekomendasi teknis ijin usaha pertanian tanaman pangan;
- o. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik tanaman pangan; dan
- p. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan di bidang pangan dan tanaman pangan.

Pasal 23

- (1) Bidang Pangan dan Tanaman Pangan adalah unsur pelaksana fungsi di bidang pangan dan tanaman pangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pangan dan Tanaman Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Seksi Pangan; dan
 - b. Seksi Tanaman Pangan.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pangan dan Tanaman Pangan.

Pasal 24

Seksi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi pengidentifikasian, pembinaan dalam rangka peningkatan ketersediaan pangan; pengidentifikasian dan pembinaan dan pengembangan cadangan pangan masyarakat, pengelolaan cadangan pangan pemerintah di tingkat kabupaten, pengidentifikasian dan penanganan kelompok rawan pangan, pengidentifikasian dan pengembangan infrastruktur distribusi pangan, pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan ketersediaan dan akses pangan, penyediaan dan penyebarluasan informasi harga pangan, dan penumbuhan jaringan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat, pengidentifikasian potensi sumberdaya dan keragaman konsumsi pangan masyarakat, pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan, peningkatan mutu/pola konsumsi pangan masyarakat, pembinaan, pengawasan, dan analisa terhadap mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat, pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan olahan skala kecil/rumah tangga, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan, pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan, penerapan standar Batas Minimum Residu, dan silitasi pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 25

Seksi Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi, perencanaan teknis kegiatan tanaman pangan, Peningkatan produksi produktivitas dan perlindungan tanaman pangan, pelaksanaan bimbingan teknis sentra komoditas tanaman pangan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik tanaman pangan, fasilitasi kerjasama penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan produksi dan mutu tanaman pangan, dan peningkatan penggunaan benih bermutu tanaman pangan, pelaksanaan bimbingan teknis panen dan pengolahan hasil tanaman pangan, pengembangan kawasan produksi dan agribisnis tanaman pangan, pembinaan dan bimbingan permodalan usaha tani tanaman pangan, penyediaan data informasi harga pasar tanaman pangan, penyediaan informasi susut hasil dan analisis usaha tani, pembinaan, pemberdayaan dan fasilitasi pembentukan asosiasi komoditas tanaman pangan, fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi komoditas di bidang tanaman pangan, mendukung pengamatan, pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit tanaman pangan serta bencana pertanian tanaman pangan, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Hortikultura dan Perkebunan
Pasal 26

Bidang Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan program, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang hortikultura dan perkebunan meliputi meliputi peningkatan produksi dan produktivitas Hortikultura dan Perkebunan serta pembinaan, pengelolaan dan penerapan teknologi budidaya Hortikultura dan Perkebunan.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai fungsi:

- a. perumusan program rencana teknis di bidang hortikultura dan perkebunan;
- b. mendukung pengamatan, pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan penerapan teknologi produksi hortikultura dan perkebunan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis panen dan pengolahan hasil hortikultura dan perkebunan;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis sentra komoditas hortikultura dan perkebunan;
- f. pengembangan kawasan produksi dan agribisnis hortikultura dan perkebunan;
- g. penyelenggaraan perumusan pertimbangan dan rekomendasi teknis hortikultura dan perkebunan;
- h. pembinaan, pengawasan dan penilaian kelayakan serta rekomendasi teknis ijin usaha pertanian hortikultura dan perkebunan;
- i. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik hortikultura dan perkebunan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Bidang Hortikultura dan Perkebunan adalah unsur pelaksana fungsi dibidang hortikultura yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Hortikultura dan Perkebunan dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Seksi Hortikultura; dan
 - b. Seksi Perkebunan.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan.

Pasal 29

Seksi Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi perencanaan teknis kegiatan hortikultura, peningkatan produksi produktivitas dan perlindungan hortikultura, pelaksanaan bimbingan teknis sentra komoditas hortikultura, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik hortikultura, fasilitasi kerjasama penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan produksi dan mutu hortikultura, dan peningkatan penggunaan benih bermutu hortikultura, pelaksanaan bimbingan teknis panen dan pengolahan hasil hortikultura, pengembangan kawasan produksi dan agribisnis hortikultura, pembinaan dan bimbingan permodalan usaha tani Hortikultura, penyediaan data informasi harga pasar hortikultura, penyediaan informasi susut hasil dan analisis usaha tani, pembinaan, pemberdayaan dan fasilitasi pembentukan asosiasi komoditas hortikultura, fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi komoditas hortikultura, mendukung pengamatan pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit tanaman pangan serta bencana pertanian hortikultura serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 30

Seksi Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi perencanaan teknis kegiatan perkebunan, peningkatan produksi produktivitas dan perlindungan perkebunan, pelaksanaan bimbingan teknis komoditas perkebunan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik perkebunan, fasilitasi kerjasama penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan produksi dan mutu perkebunan, peningkatan penggunaan benih bermutu perkebunan, pelaksanaan bimbingan teknis panen dan pengolahan hasil perkebunan, pengembangan kawasan produksi dan agribisnis perkebunan, pembinaan dan bimbingan permodalan usaha tani perkebunan, penyediaan data informasi harga pasar perkebunan, penyediaan informasi susut hasil dan analisis usaha tani, pembinaan, pemberdayaan dan fasilitasi pembentukan asosiasi komoditas perkebunan, fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi komoditas perkebunan, penilaian usaha perkebunan, mendukung pengamatan, pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit perkebunan serta bencana pertanian perkebunan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Bidang Peternakan
Pasal 31

Bidang Peternakan mempunyai tugas melakukan pengoordinasian perumusan program, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang peternakan meliputi pengelolaan Sumber Daya Genetik hewan, pengawasan mutu dan peredaran bibit ternak, hijauan pakan ternak, serta pakan ternak, pengendalian penyediaan dan peredaran bibit ternak maupun hijauan pakan ternak, pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun / galur ternak dalam daerah, pengembangan lahan pengembalaan umum, serta penyelenggaraan rekomendasi izin usaha produksi bibit ternak dan pakan, pengawasan obat hewan di tingkat pengecer, penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular, pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan daerah, pengeluaran hewan dan produk hewan dari daerah, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan, penyelenggaraan rekomendasi ijin usaha produksi bibit ternak dan pakan ternak, penyelenggaraan rekomendasi teknis perijinan di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mempunyai fungsi:

- a. perumusan program rencana teknis pengelolaan Sumber Daya Genetik hewan, pengawasan mutu dan peredaran bibit ternak, hijauan pakan ternak, serta pakan ternak, pengendalian penyediaan dan peredaran bibit ternak dan hijauan pakan ternak, penyediaan bibit ternak dan hijauan pakan ternak, pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun / galur ternak dalam daerah, dan pengembangan lahan pengembalaan umum;
- b. perumusan program rencana teknis pengawasan obat hewan di tingkat pengecer, penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular, pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Kabupaten Temanggung, pengeluaran hewan dan produk hewan dari Kabupaten Temanggung; pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan;
- c. pembinaan, pengawasan dan penilaian kelayakan serta rekomendasi teknis ijin usaha peternakan dan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- d. pengelolaan peraturan perundang-undangan peternakan dan kesehatan hewan;
- e. pengembangan kawasan produksi peternakan;
- f. pelaksanaan kebijakan pengendalian dan pengawasan mutu dan peredaran bibit ternak, hijauan pakan ternak, dan pakan ternak;
- g. pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun / galur ternak dalam daerah;

- h. pelaksanaan bimbingan teknis dan penerapan teknologi Produksi peternakan, agribisnis peternakan, pengelolaan sumber daya genetik hewan, usaha budidaya peternakan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- i. pengumpulan, pengolahan dan penyajian peternakan dan kesehatan hewan;
- j. pengembangan kerjasama penelitian ilmiah di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- k. penyusunan data-data inventarisasi sarana dan prasana peternakan dan kesehatan hewan beserta bangunan pelengkap;
- l. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana peternakan dan kesehatan hewan;
- m. pelaksanaan kebijakan pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
- n. pelaksanaan penjaminan kesehatan hewan;
- o. pelaksanaan kebijakan penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- p. pelaksanaan kebijakan pengawasan lalu lintas hewan / pemasukan dan pengeluaran hewan di daerah;
- q. pelaksanaan kebijakan pengawasan lalu lintas produk hewan dan produk olahan asal hewan di daerah;
- r. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- s. pelaksanaan bimbingan teknis dan penerapan teknologi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- t. pelaksanaan pengamatan, penyidikan dan pemetaan epidemiologi penyakit hewan;
- u. pengelolaan pelayanan kesehatan hewan;
- v. pelaksanaan bimbingan teknis produk asal hewan dan hasil olahan asal hewan yang aman dan sehat, penerapan dan standar teknis Rumah Pemotongan Hewan, Tempat Pemotongan Hewan, Tempat Pelelangan Umum, pasar hewan, kios daging dan usaha susu;
- w. pengelolaan sarana dan prasarana pasar hewan;
- x. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pada unit pelaksana teknis dinas bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- y. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan peternakan dan kesehatan hewan; dan
- z. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 33

- (1) Bidang Peternakan adalah pelaksana fungsi dibidang peternakan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Peternakan dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Seksi Kesehatan Hewan; dan
 - b. Seksi Produksi Peternakan.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan

Pasal 34

Seksi Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi pengawasan obat hewan di tingkat pengecer, pelaksanaan penjaminan kesehatan hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular strategis dan penyakit hewan tidak menular, penanggulangan wabah penyakit menular, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan, bimbingan teknis pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengawasan penyimpanan dan penggunaan obat hewan dan vaksin, pengawasan penerapan standar teknis serta pelayanan minimal puskesmas dan pelaku usaha di bidang kesehatan hewan, pelaksanaan pengolahan data statistik di bidang kesehatan hewan, penyelenggaraan rekomendasi teknis perijinan di bidang kesehatan hewan, pelaksanaan penyebarluasan teknologi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner di Rumah Potong Hewan, Tempat Potong Hewan, Tempat Pelelangan Umum, los daging, usaha susu di pasar tradisional dan pasar modern, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan, pelaksanaan pengamatan, penyidikan dan pemetaan epidemiologi penyakit hewan menular dan tidak menular, penyelenggaraan surat keterangan asal hewan dari kabupaten Temanggung, penyelenggaraan surat pengantar pengiriman hewan yang keluar dari wilayah Kabupaten Temanggung, pelaksanaan bimbingan teknis mutu produk asal hewan dan produk olahan asal hewan, pengawasan lalu lintas hewan yang masuk dan keluar dari Kabupaten Temanggung, bimbingan teknis kesehatan masyarakat veteriner, penyelenggaraan rekomendasi teknis perijinan di bidang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan, bimbingan teknis pengelolaan sarana dan prasarana pasar hewan, penyebaran informasi terkait pengembangan teknologi kesehatan masyarakat veteriner serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 35

Seksi Produksi Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, pengawasan mutu, kualitas dan peredaran bibit ternak, hijauan pakan ternak, dan pakan ternak dalam daerah, pengendalian penyediaan dan peredaran bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam daerah, pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun / galur ternak dalam daerah, bimbingan teknis pembibitan ternak, pengembangan kawasan produksi peternakan, pengawasan peredaran dan penggunaan pakan ternak, inventarisasi potensi sumber daya peternakan, pengawasan peredaran dan penggunaan sarana produksi peternakan, pengawasan pengolahan dan penyajian data peternakan, penyelenggaraan rekomendasi teknis perijinan di bidang peternakan, bimbingan teknis usaha budidaya peternakan, pelaksanaan pengolahan produk peternakan dan pemasaran hasil peternakan, bimbingan teknis permodalan usaha peternakan, bimbingan teknis peningkatan mutu dan diversifikasi produk peternakan, penyebaran teknologi terbaru serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Bidang Perikanan
Pasal 36

Bidang Perikanan mempunyai tugas melakukan pengoordinasian perumusan program, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perikanan meliputi pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, pengelolaan pembudidayaan ikan, penerbitan surat rekomendasi ijin usaha di bidang perikanan, dan pemberdayaan nelayan kecil.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mempunyai fungsi:

- a. perumusan program rencana teknis di bidang pemberdayaan nelayan kecil, pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis pemberdayaan nelayan kecil, pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, pengelolaan pembudidayaan ikan;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan penerapan teknologi Pakan ikan mandiri, produksi dan agribisnis perikanan, pelestarian sumber daya ikan dan pengolahan hasil perikanan dan pemasaran hasil perikanan;
- d. penyelenggaraan perumusan pertimbangan dan rekomendasi teknis hortikultura dan perkebunan;
- e. Pembinaan, Pengawasan dan Penilaian kelayakan serta rekomendasi teknis ijin usaha perikanan;
- f. pengelolaan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan;
- g. pengembangan kawasan budidaya perikanan;
- h. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik perikanan;
- i. pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perikanan;
- j. pengembangan kerjasama penelitian ilmiah di bidang perikanan;
- k. penyusunan data-data inventarisasi sarana dan prasana perikanan beserta bangunan pelengkapannya;
- l. pengendalian mutu benih dan pelaksanaan uji lapang teknologi pembenihan;
- m. pelaksanaan pelayanan teknis operasional pembenihan ikan kepada masyarakat;
- n. penyebarluasan teknologi pembenihan yang sudah teruji di lapangan;
- o. pelaksanaan pengadaan dan penyaluran induk unggul kepada usaha pembenihan rakyat;
- p. penyediaan kebutuhan benih masyarakat dan penebaran di perairan umum;
- q. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan perikanan; dan
- r. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 38

- (1) Bidang Perikanan adalah unsur pelaksana perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang.

- (3) Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Seksi Produksi Perikanan; dan
 - b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan.

Pasal 39

Seksi Produksi Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi di bidang pengelolaan pembudidayaan ikan, pengembangan kawasan budidaya perikanan, pengembangan perbenihan ikan, pengawasan terhadap mutu dan kualitas benih dan induk ikan yang masuk atau keluar dari daerah, pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan data inventarisasi potensi sumber daya perikanan, pengawasan penangkapan ikan di perairan umum, konservasi dan rehabilitasi sumber daya ikan di perairan umum, pengelolaan data statistik perikanan, pengembangan pakan ikan mandiri, pengawasan peredaran sarana produksi perikanan, pengendalian mutu benih dan pelaksanaan uji lapang teknologi pembenihan; pelaksanaan pelayanan teknis operasional pembenihan ikan kepada masyarakat; penyebarluasan teknologi pembenihan yang sudah teruji di lapangan; pelaksanaan pengadaan dan penyaluran induk unggul kepada usaha pembenihan rakyat, penyediaan kebutuhan benih masyarakat dan penebaran di perairan umum; serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 40

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bidang penerbitan rekomendasi ijin usaha perikanan di bidang pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, permodalan usaha perikanan, pengolahan hasil perikanan, pemasaran hasil perikanan, peningkatan mutu dan diversifikasi produk perikanan, pengembangan teknologi di bidang usaha perikanan, pengembangan sarana dan prasarana perikanan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kedelapan Jabatan Fungsional

Pasal 41

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 1 Februari 2021

BUPATI TEMANGGUNG,
ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 1 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG



ENDRO SUWARSO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19671112 199603 1 003